

**TINJAUAN YURIDIS ANCAMAN PIDANA
PELANGGARAN HUKUM PERKAWINAN
NASIONAL DAN MASALAHNYA**

(Studi di Kecamatan Pringgabaya
Kabupaten Lombok Timur)



SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum

M U N T A H A

NIM 0235/FH/99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sebelum berlakunya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka hukum perkawinan di Indonesia berada dalam suasana pluralisme. Dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 merupakan hukum perkawinan nasional yang diunifikasikan.
2. Sebelum berlakunya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pelanggaran terhadap asas monogami bagi golongan penduduk yang tunduk pada BW dan HOCl, diancam dengan sanksi pidana seperti tercantum dalam pasal 279 dan pasal 280 KUHP. Dan delik ini merupakan delik kejahatan (*misdrijven*). Tetapi setelah berlakunya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pelanggaran yang sama seperti tersebut di atas, diancam dengan sanksi pidana seperti tercantum dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Delik disini merupakan delik pelanggaran (*overtredingen*).

3. Putusan Pengadilan Negeri Selong Lombok Timur mengenai kasus poligami, pidananya adalah berdasarkan pasal 279 KUHP, dengan pertimbangan penafsiran ekstensif terhadap berlakunya pasal 279 KUHP tersebut. Dalam hal ini Pengadilan Negeri tersebut di atas tidak memperhatikan ketentuan pasal 66 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya : “ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang – Undang ini maka ketentuan di luar itu dinyatakan tidak berlaku ”.
4. Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, maka fungsi dan peranan ancaman pidana Undang – Undang/Peraturan Pemerintah Perkawinan Nasional itu belum memenuhi harapan tercapainya suatu kepastian hukum dan atau belum berlaku secara efektif.